

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat karunia-Nya, penulis sebagai hambanya telah diberikan dan/ataupun dianugerahkan kecerdasan dan berbagai nikmat lainnya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan sebuah mahakarya untuk pertama kalinya dijenjang ini yang berjudul ***“Implikasi Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Uumu Kepala Daerah. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 97/PUU-XI/2013).”*** dapat penulis selesaikan dengan keikhlasan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini, saya tidak terlalu banyak menemui hambatan dan kesulitan, semua dapat teratasi karena kesabaran dan rasa percaya saya akan suatu nikmat yang akan indah pada waktunya. Selain itu, semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan maupun dukungan baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan terang kepada hamba-hambanya yang percaya atas akan kehadiran-Nya.
2. Kepada Ibunda Sa’anah dan ayahanda Alm. Manong bin H. Amat yang selalu sabar dalam mendidik dan membesarkan Penulis sehingga penulis

dapat tumbuh dan berkembang untuk menghadapi luas dan kerasnya dunia kehidupan.

3. Dr. Wasis Susetio, SH.,M.H.,MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi Penulis, serta arahan dan pembinaan selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Nurhayani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Seluruh Dosen dan staff serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
7. Kakanda Madsanih Manong, S.H., Sabenih Manong, S.H., yang selalu memberikan dukungan materil serta motivasi kepada penulis agar terus bersemangat dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan penulis.
8. Tiara Nurastriani yang selalu setia mendampingi dan tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Victor Santoso Tandiasa, S.H.M.H., Bayu Segara, S.H., Ahmad Saifudin, S.H., Kurniawan, S.H., Okta Heriawan, S.H., Syaugi Pratama, S.H., M.Si (Han) merupakan rekan aktivis sepejuangan sekaligus kakak senior yang banyak membantu dan menginspirasi serta menasehati dalam penulisan skripsi ini.
10. Serta rekan-rekan aktivis Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) dan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang telah menjadi naungan untuk penulis dalam mempertajam pengetahuan tentang Ilmu Hukum selama berada di dalam dunia pergerakan mahasiswa.

Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekuarangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. atas bantuan dan kerja sama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari ALLAH SWT.

Jakarta, 2 Februari 2017

Penulis

(LINTAR FAUZI)